

ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 417/PDT.G/2012 TENTANG GUGATAN MALPRAKTIK MEDIS BERDASARKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*Onrechtmatigedaad*)

**Oleh:
AMBAR PUJOTOMO**

Dokter sebagai salah satu pemberi pelayanan kesehatan adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan serta pendidikan di bidang kesehatan. Pelayanan kesehatan yang dilakukan dokter terhadap pasien, memiliki hubungan hukum mengikat yang disebut perjanjian terapeutik. Dokter yang sengaja atau lalai dalam memberikan pelayanan kesehatan sehingga mengakibatkan kerugian pasien dapat dikatakan telah melakukan perbuatan malpraktek. Seperti pada perkara di wilayah hukum Medan Nomor 417/Pdt.G/2012, tentang gugatan malpraktik berdasarkan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*), terhadap tindakan dokter yang lalai sehingga mengakibatkan kerugian pasien. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah kasus posisi diajukannya gugatan malpraktik medis berdasarkan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*), pertimbangan majelis hakim dalam memutus perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) dan akibat hukum dari putusan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) Pengadilan Negeri Medan.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian bersifat deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif terapan. Data yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data melalui studi pustaka, studi peraturan dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, seleksi data, klasifikasi data, dan sistematisasi data. Selanjutnya, analisis data dilakukan dengan cara deskriptif dan kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan dasar pertimbangan diajukannya gugatan malpraktek berdasarkan perbuatan melawan hukum adalah terdapat kelalaian dokter dalam melakukan operasi sehingga terdapat luka robek yang tidak dapat disembuhkan. Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memutus perkara, menghukum para dokter dan rumah sakit bersalah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) dengan mengganti kerugian sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada pasien. Akibat hukum yang timbul dari putusan pengadilan negeri Medan Nomor 417/Pdt.G/2012 adalah para pihak yang diputus bersalah terikat untuk melaksanakan isi putusan (*condemnatoir*), sehingga putusan tersebut dapat di eksekusi (*law inforcement*).

Kata Kunci: Malpraktik, Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*), Pelayanan Kesehatan